PENGADILAN NEGERI KENDAL

PENETAPAN
PERMOHONAN PERUBAHAN
JENIS KELAMIN

Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl.

Atas nama Pemohon:

M A S R U R

SUSUNAN PERSIDANGAN:

H a k i m : DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti: W A R S I T O

Tanggal Penetapan : 11 SEPTEMBER 2012

P E N E T A P A N

NO.: 1412/PDT.P/2012/PN.Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan dari permohonan Pemohon :

MASRUR, tempat / tanggal lahir : Tengaran, 05 Juli 1973, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Sopir, bertempat tinggal : di Limbangan RT.001 RW. 005 Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang bertindak sebagai orang tua dari anaknya yang bernama : MASTI AGUSTINA, tempat/tanggal lahir : Kendal, 25 Agustus 1998, alamat : Limbangan RT. 001 RW.005 Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2012 telah memberikan kuasa kepada **SLAMET HARYANTO, S.H., ANDIYONO, S.H., LUTHFI DWI YOGA, S.H., NANDA ANDRIANSYAH H.T., S.H., MISBAKHUL MUNIR, S.H., WAHYU NANDANG HERAWAN, S.H.**, Para Advokat pada YLBHI

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEMARANG yang beralamat kantor di Jl. Jomblang Sari IV No.17, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

- **Pengadilan Negeri tersebut ;**
- **Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Juli 2012 No. 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;**
- **Setelah membaca surat-surat dalam berkas Permohonan ;**
- **Setelah mendengar keterangan Pemohon Dan Saksi-saksi di persidangan ;**

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 4 Juli 2012, dengan Nomor : 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl., telah mengemukakan permohonan perubahan jenis kelamin, sebagai berikut :

Kedudukan dan kepentingan Hukum Pemohon :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Sopir dan

beridentitas (**Bukti = P1**);

2. Bahwa Pemohon pada tanggal 6 Maret 1998 di Limbangan Kabupaten Kendal telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama SUWARTI, seperti terbukti dari Petikan Akta Perkawinan Nomor: 268-4-1998 tertanggal 6 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Limbangan Kabupaten Kendal (**Bukti P-2**);
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MASTI AGUSTINA, pada tanggal 25 Agustus 1998 pukul 04.30 WIB di Kabupaten Kendal;
4. Bahwa tentang kelahiran dari anak Pemohon tersebut telah dicatat dalam daftar Buku tentang Kelahiran yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia berdasarkan Stbl. 1920 No. 751 juncto S. 1927 No. 564 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal (**Bukti P3**);
5. Bahwa MASTI AGUSTINA adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan merupakan anak Pertama dari 2 (dua) bersaudara (**Bukti P4**);
6. Bahwa menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan:
   1. *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
   2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*
7. Bahwa Pemohon sebagai ayah sekaligus wali dari MASTI

AGUSTINA sangat berkepentingan sekali terhadap perbaikan status jenis kelamin dan Akta kelahiran yang sudah ditulis untuk segera diperbaiki, hal ini dimaksudkan agar ada kejelasan status dan masa depan MASTI AGUSTINA;

Alasan atau Posita Pengajuan Permohonan

8. Bahwa ketika lahir anak Pemohon dilahirkan berjenis kelamin perempuan dan dalam perawatannya pun diperlakukan seperti halnya anak perempuan;
9. Bahwa ketika menginjak besar anak Pemohon mengalami kelainan-kelainan yang mengakibatkan terjadinya kelainan hormonal dan perubahan perilaku dari semula perempuan menjadi laki-laki;
10. Bahwa hingga saat ini anak Pemohon belum pernah menstruasi bahkan payudara anak Pemohon tersebut juga belum tumbuh;
11. Bahwa seseorang untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI harus didahului oleh observasi oleh Tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Ginecology, Seorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melampaui proses tersebut dan dikatakan layak melakukan perubahan kelamin;
12. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penyesuaian Kelamin RSPU Dr. Karyadi - FK Undip Semarang NO. 03/TPK/RSDK-UNDIP/III/2012 Tanggal 7

April 2012 menerangkan bahwa:

"telah melaksanakan pemeriksaan dengan teliti untuk penegakan diagnosis meliputi pemeriksaan fisik lengkap (organ reproduksi luar dan dalam) pemeriksaan darah untuk hormon dan analisis kromosom serta pemeriksaan kejiwaan, menerangkan **merekomendasikan Sdr. MASTI AGUSTINA dapat disesuaikan jenis kelaminnya menjadi Laki-Laki (Bukti P5);**

13) Bahwa berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/ mengganti/ menambah identitasnya tanpa ijin dari Pengadilan;

14. Bahwa menurut Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ***"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";***

15. Bahwa menurut pasal Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ***"anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";***

16. Bahwa perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan

hukum;

Kewenangan Pengadilan Negeri

17. Maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ***"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"***;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

    "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
19. Bahwa dasar hukum diajukannya permohonan a quo, mohon dipertimbangkan pula peraturan-peraturan di bawah ini, dimana pengadilan memiliki asas-asas yang harus diperhatikan:
    a. Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *"peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"*;
    b. Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah"*;

20. Bahwa pergantian dengan cara operasi kelamin akhir-akhir ini sudah mulai terjadi di Indonesia sebagai contoh adalah apa yang dilakukan pada 2006 pergantian kelamin yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama ALTER setelah melakukan operasi pengangkatan payudara di Kanada, kemudian ia mengganti akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP dari yang tadinya jenis kelamin wanita menjadi pria, selanjutnya ia mengajukan Permohonan perubahan jenis kelamin ke pengadilan dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 12/Pdt.P/2010/PN.JPR tertanggal 29 Maret 2010. Dan yang diajukan oleh seorang laki-laki yang bernama AGUS WIDOYO, mengajukan permohonan pengesahan ganti kelamin menjadi seorang perempuan yang bernama NADIA ILMIRA ARKADEA sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batang nomor : 19/Pdt.P/2009/PN.Btg tanggal 22 Desember 2009;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa MASTI AGUSTINA berjenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 2724/1998 yang

terdapat dalam daftar Buku tentang Kelahiran bagi Warga negara Indonesia Stbl. 1920 No. 751 juncto S.. 1927 No. 564 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal terhadap tulisan : "anak perempuan dari suami isteri: MASRUR dan SUWARTI" dicoret dan sebagai gantinya ditulis: "anak laki-laki dari suami isteri: MASRUR dan SUWARTI;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, dan Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon bersekolah hanya sampai Sekolah Dasar, setelah lulus SD kurang lebih tahun 1990 Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan kemudian menjadi tukang bangunan di Jakarta;
- Bahwa kurang lebih satu tahun di Jakarta Pemohon pulang kampung dan bekerja sebagai petani, dan sejak tahun 2000 hingga sekarang Saksi bekerja sebagai sopir di PT. REHOBAT yang bergerak di bidang peternakan ayam;
- Bahwa sebagai sopir, Pemohon bertugas mengangkut pakan ayam dan telur ayam di dalam lokasi peternakan;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) saudara kandung, Pemohon adalah anak pertama, adik Pemohon nomor 2 dan

nomor 5 berjenis kelamin perempuan sedangkan adik yang nomor 3 dan 4 berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama HARTONO RASIMIN sudah meninggal dunia tahun 2011 sedangkan ibu Pemohon bernama WASINAH masih hidup;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon bernama SUWARTI pada tahun 1998, dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama MASTI AGUSTINA jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 25 Agustus 1998 dan anak kedua bernama CALYA FITRIANI jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 24 September 2010;
- Bahwa sebelumnya MASTI AGUSTINA sekolah di Pondok Pesantren "SELAMAT" Kendal tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari Pondok karena melanggar disiplin yaitu membawa HP, merokok dan pacaran dengan sesama wanita. Setelah dikeluarkan dari Pondok Pesantren hingga sekarang dia sekolah di MTs. Limbangan;
- Bahwa alasan Pemohon menyekolahkan MASTI AGUSTINA di Pondok Pesantren karena sebagai anak perempuan dia tidak mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seorang perempuan, dengan bersekolah di Pondok Pesantren diharapkan dia akan mengerti pekerjaan seorang perempuan;
- Bahwa benar, Pemohon pernah membawa MASTI AGUSTINA untuk diperiksa di RS. dr. KARIADI Semarang karena ada kelainan pada alat kelaminnya, ketika lahir dia berjenis kelamin perempuan tetapi kemudian tumbuh penis dengan ukuran kecil;

- Bahwa terkait dengan permohonan ini Pemohon berkeinginan agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal itu juga sesuai dengan keinginan MASTI AGUSTINA yang ingin menjadi seorang laki-laki;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada MASTI AGUSTINA tentang keinginannya untuk menjadi seorang laki-laki, dan pada waktu itu dia menjawab sudah mantap dan bersikeras untuk menjadi seorang laki-laki;
- Bahwa kata dokter yang memeriksa, panjang penis MASTI AGUSTINA kurang lebih 4 cm;
- Bahwa Pemohon hanya ikut mengantar MASTI AGUSTINA ke Rumah Sakit, tetapi tidak ikut mendampingi di ruang pemeriksaan;
- Bahwa benar, Pemohon diberitahu hasil pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA dan dokter yang memeriksa juga menyarankan agar MASTI AGUSTINA dioperasi untuk merubah jenis kelaminnya dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki;
- Bahwa sampai sekarang MASTI AGUSTINA belum pernah mengalami menstruasi dan payudaranya juga tidak tumbuh seperti layaknya seorang perempuan;
- Bahwa dalam keseharian, MASTI AGUSTINA memakai celana pendek dan kaos layaknya seorang laki-laki, bahkan ketika minta dibelikan sepeda dia juga minta sepeda jenis sport yang biasa digunakan anak laki-laki, dia juga sering bermain sepak bola bersama teman-temannya laki-laki;
- Bahwa dalam bergaul dan bermain dengan teman-temannya, kadang-kadang bermain dengan temannya laki-laki kadang

juga dengan temannya perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengajukan bukti-bukti surat **sebagai berikut :** Bukti otentik

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.2408.050773. 0001, tanggal 12 Juli 2012 atas nama MASRUR, selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3324060808084346, tanggal 21 Agustus 2011 atas nama MASRUR selaku Kepala Keluarga dengan seorang isteri bernama SUWARTI dan dua orang anak masing-masing bernama MASTI AGUSTINA dan CALYA FITRIANI, selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari RSUP dr. KARIADI Semarang Nomor: HK.00.01/I.IV/730.1/2012 tanggal 10 April 2012, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti untuk penegakan diagnosis meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan darah untuk hormon dan analisis kromosom serta pemeriksaan kejiwaan terhadap MASTI AGUSTINA, Tim Dokter yang memeriksa merekomendasikan bahwa MASTI AGUSTINA dapat disesuaikan jenis kelaminnya ***menjadi laki-laki*** dan Tim Dokter juga menerangkan bahwa MASTI AGUSTINA adalah **laki-laki**, selanjutnya bukti diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2724/1998 tanggal 27 Oktober 1998, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 1998 di Kendal telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MASTI AGUSTINA, anak dari pernikahan sah antara MASRUR dan SUWARTI,

selanjutnya bukti diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/04/III/98, tanggal 06 Maret 1998, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 1998 telah terjadi pernikahan sah antara seorang laki-laki bernama MASRUR dengan seorang perempuan bernama SUWARTI, selanjutnya bukti diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 s.d. P-5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **DIAN HASTUTI WARDANI**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003 karena Saksi sebagai Pengurus Serikat Pekerja Independen dan Pemohon sebagai anggota;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. REHOBAT yang bergerak di bidang peternakan;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Anggota Serikat Pekerja Independen;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon, karena selaku Pengurus Serikat Pekerja Independen Saksi secara periodik mengadakan pertemuan dengan anggota, kebetulan rumah Pemohon sering dipergunakan untuk tempat pertemuan dan biasanya pertemuan tersebut

dilaksanakan pada hari libur;

- Bahwa di luar pertemuan antara Pengurus dan anggota Serikat Pekerja Independen, Saksi juga pernah bertemu dengan Pemohon, karena Saksi adalah sebagai pendamping Pemohon untuk mengajukan permohonan hutang ke PT. Jamsostek;
- Bahwa Saksi pernah bahkan sering berkunjung ke rumah Pemohon di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal karena disamping hubungan antara Pengurus dan anggota Serikat Pekerja, Saksi juga menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga Pemohon. Kedatangan Saksi ke rumah Pemohon tersebut kadang terjadi sekali dalam satu bulan, tetapi juga pernah 3 kali dalam satu bulan;
- Bahwa pada waktu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Saksi pernah bertemu dengan isteri Pemohon yang bernama SUWARTI;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan isterinya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, anak yang pertama bernama MASTI AGUSTINA sedangkan anak yang kedua bernama CALYA FITRIANI;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan kepada Saksi, Pemohon mempunyai saudara kandung laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara-saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan hutang ke PT. Jamsostek karena Pemohon membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya yang bernama MASTI AGUSTINA;

- Bahwa MASTI AGUSTINA akan dioperasi karena mengalami kelainan pada alat kelaminnya, dan menurut keterangan Pemohon MASTI AGUSTINA memiliki kelamin ganda;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan MASTI AGUSTINA, karena Saksi sering mengadakan pertemuan dengan anggota Serikat Independen di rumahnya, tetapi dalam pertemuan itu Saksi belum mengetahui kalau dia mempunyai kelamin ganda dan setahu Saksi dia adalah seorang perempuan karena pada waktu itu memakai jilbab;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, MASTI AGUSTINA tidak mempunyai buah jakun dan kalau dia sedang berbicara nada suaranya terdengar kecil seperti layaknya seorang perempuan;
- Bahwa MASTI AGUSTINA pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia lebih banyak bergaul dengan temannya laki-laki;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat alat kelamin MASTI AGUSTINA, tetapi kalau payudaranya Saksi pernah melihat;
- Bahwa MASTI AGUSTINA pernah diperiksa di Rumah Sakit dr. KARIADI Semarang di bagian Genetika dan dokter yang melakukan pemeriksaan bernama dr. ANIK, Saksi mengetahui hal itu karena Saksi ikut mendampingi pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain Saksi, ayahnya juga ikut mendampingi ketika MASTI AGUSTINA diperiksa di Rumah Sakit;
- Bahwa pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA dilakukan pada tanggal 13 Pebruari 2012 kurang lebih jam 12.00

WIB di ruang Genetika Rumah Sakit dr. KARIADI Semarang;

- Bahwa Saksi ikut mendampingi MASTI AGUSTINA ketika diperiksa di Rumah Sakit atas permintaan dari MASRUR (ayah MASTI AGUSTINA) karena sebelumnya MASRUR sering bercerita kepada Saksi tentang kondisi yang dialami oleh anaknya, dia juga pernah bilang kepada Saksi bahwa penis MASTI AGUSTINA ukurannya kecil;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut menggunakan kartu Jamsostek, tetapi mengingat yang dialami oleh MASTI AGUSTINA tersebut bukan merupakan penyakit, sehingga kartu Jamsostek tidak berlaku;
- Bahwa selain MASTI AGUSTINA, Saksi juga pernah ikut mendampingi seorang laki-laki bernama JOKO yang kemudian mengganti statusnya menjadi seorang perempuan bernama JANE RAMADANI, selain itu juga pernah mendampingi seorang perempuan lesbian bernama ANDRIYANI;
- Bahwa sebelumnya MASTI AGUSTINA sekolah di Pondok Pesantren "SELAMAT" Kendal tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari Pondok karena melanggar disiplin yaitu membawa HP, merokok dan pacaran dengan sesama wanita;
- Bahwa setelah dikeluarkan dari Pondok Pesantren hingga sekarang dia sekolah di MTs. Limbangan;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Pemohon (MASRUR) kurang lebih seminggu yang lalu;
- Bahwa pada pertemuan itu Pemohon bercerita bahwa MASTI AGUSTINA habis membeli sepatu tetapi sepatu yang diberi adalah sepatu untuk anak laki-laki;
- Bahwa MASTI AGUSTINA pernah bercerita kepada Saksi

bahwa dia berkeinginan untuk menjadi seorang laki-laki;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dokter yang memeriksa mengatakan bahwa hormon MASTI AGUSTINA lebih dominan laki-laki;
- Bahwa dalam kesehariannya MASTI AGUSTINA memakai celana dan kaos layaknya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Prof. dr. SULTANA MH FARADZ, PhD.**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Ahli bersama tim dokter pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang bernama MASTI AGUSTINA;
- Bahwa Ahli sebagai koordinator Tim Penyesuaian Kelamin RS. dr. KARIADI Semarang bersama beberapa orang dokter dari berbagai disiplin ilmu telah melakukan pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA. Adapun pemeriksaan yang kami lakukan adalah menyangkut kromosom atau kondisi penanda sex seseorang yang ada di dalam inti sel, dimana untuk laki-laki akan diketemukan jumlah 46 dengan 1 X kromosom dan 1 Y kromosom, sedangkan untuk perempuan berjumlah 46 dengan XX kromosom tetapi tidak mempunyai Y kromosom. Pada MASTI AGUSTINA ditemukan jumlah 46 dengan 1 X kromosom dan 1 Y kromosom, jadi sesuai dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, menurut peng-

akuannya, MASTI AGUSTINA berjenis kelamin perempuan, tetapi dengan kerancuannya makanya dia dan orang tuanya datang berobat;

- Bahwa untuk menentukan jenis kelamin seseorang awal pemeriksaan yang dilakukan adalah kromosom, kalau kromosomnya XY maka secara genetik dia adalah laki-laki sedangkan kalau XX maka secara genetik dia adalah perempuan, tetapi secara phisik dan psikis (kejiwaan) belum tentu;
- Bahwa Ahli tidak ingat persis waktunya pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA tersebut dilakukan karena pemeriksaan tersebut dilakukan tidak hanya sekali tetapi beberapa kali;
- Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. KARIADI Nomor: HK.00.01/I.IV/730.1/2012 tertanggal 10 April 2012 (Bukti P-3) tersebut dikeluarkan setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan serta konseling genetik dan konseling psikologik atas permintaan orang tua pasien, artinya kalau tidak ada permintaan, kami tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan itu dan umumnya yang meminta Surat Keterangan adalah kalau ada perubahan gender. Pasien yang mengalami kerancuan gender ini ada beberapa jenis, ada yang gendernya sama dan ada yang gendernya berubah, karena MASTI AGUSTINA ingin gendernya berubah maka dia minta Surat Keterangan;
- Bahwa dalam kasus MASTI AGUSTINA ini selain dilakukan pemeriksaan terhadap kromosom juga dilakukan pemeriksaan terhadap hormon terutama hormon laki-laki (tes-

tosteron), hormon LH dan FSH. Dari pemeriksaan hormon ini ternyata testis (biji kemaluan) kurang fungsional karena hormon testosteron yang ada kadarnya sangat rendah, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan secara fisik dan dari pemeriksaan fisik, Ahli juga tidak dapat meraba testis yang ada di dalam kantong buah pelirnya;

- Bahwa karena tidak ada testis yang bisa diraba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melalui USG dan dari pemeriksaan USG tersebut juga tidak bisa ditemukan testisnya, perkiraan Ahli ukuran testisnya sangat kecil dan tertanam di dalam perut sehingga testisnya tidak tampak meski melalui USG. Seharusnya untuk mengetahui testisnya harus dilakukan operasi kecil atau Laperoskopi dengan cara meneropong perutnya untuk dilihat dimana posisi testisnya, tetapi hal itu belum dilakukan karena menyangkut biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA, tidak hanya Laperoskopi saja yang belum dilakukan, karena selain Laperoskopi atau operasi kecil untuk meneropong perutnya guna mengetahui letak testisnya, juga masih diperlukan adanya pemeriksaan Gen, tetapi sekali lagi bahwa hal itu juga belum dilakukan mengingat biayanya sangat besar dan biasanya untuk melakukan pemeriksaan Gen kami mendapat bantuan dari luar negeri, tetapi karena saat ini belum ada maka hal itu belum bisa dilakukan;
- Bahwa demikian Ahli tambahkan bahwa selain melakukan

pemeriksaan secara medis, Ahli bersama Tim juga melakukan analisis kejiwaan terhadap MASTI AGUSTINA dalam hal ini kami memberikan konseling secara genetik dengan memberikan penjelasan tentang kondisi penyakitnya secara genetik, disamping itu kami juga memberikan konseling psikologik yang dilakukan oleh seorang Psikolog dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh seorang Psikiater. Analisis itu cukup panjang dan lama, yang hasilnya menyatakan bahwa secara psikologis atau kejiwaan MASTI AGUSTINA menginginkan untuk menjadi laki-laki, terutama adanya konflik di dalam hatinya ketika dia masih bersekolah di Pondok Pesantren dimana di komunitas laki-laki dia tidak diterima dan di komunitas perempuan juga tidak diterima, hal itulah yang kemungkinan mendorong dia untuk datang berobat;

- Bahwa selama 15 tahun ini Ahli sudah memeriksa pasien kurang lebih 500 orang, hanya kasusnya tidak selalu sama persis dengan apa yang dialami oleh MASTI AGUSTINA, pasien-pasien yang Ahli tangani berasal dari seluruh Indonesia bahkan ada pasien warga negara Australia yang pada saat itu kebetulan tinggal di Bali;
- Bahwa dari 500 orang pasien, Ahli juga pernah melakukan kajian konstruksi, yaitu:
  - Kajian konstruksi untuk menjadi laki-laki misalnya kalau penisnya kecil diupayakan untuk dibesarkan baik melalui obat-obatan atau dengan kulitnya sendiri, kalau penisnya melengkung maka akan

diluruskan, demikian juga kalau air kencingnya tidak bisa keluar dari ujung penis karena ada kebocoran dibawah sehingga air kencingnya keluar dari bawah, maka dilakukan penutupan terhadap lubang yang bocor tersebut sehingga air kencingnya bisa keluar dari ujung penis;

- Kajian konstruksi untuk menjadi perempuan, maka penis dicoba untuk dikecilkan atau dikurangi namun tidak mengurangi sistem syaraf yang ada karena bagaimanapun alat kelamin adalah bagian yang sensitif untuk kehidupan manusia. Untuk membantu membentuk bibir kemaluan (vagina) bisa dengan menggunakan kulitnya sendiri;

Oleh karena itu dokter yang menangani adalah merupakan Tim multi disiplin, ada ahli bedah, ahli kandungan, ahli urologi, ahli genetika, ahli anestesi, psikolog, psikiater yang kesemuanya harus bekerja sama secara Tim, dan akhirnya Tim ahli inilah yang membuat konklusi untuk menerbitkan surat keterangan;

- Bahwa dari sekian banyak yang telah dilakukan kajian konstruksi, jika diprosentasekan lebih banyak yang memilih menjadi perempuan;
- Bahwa dari jumlah 500 pasien, yang telah dikonstruksi lebih dari 50 % atau kurang lebih sebanyak 280 orang yang sudah ditangani sampai tuntas, artinya sudah tumbuh rasa percaya diri yang kuat untuk dilepas ke masyarakat, karena biasanya orang dengan keluhan kerancuan kelamin (bukan kelamin ganda) akan mengalami depresi, tertekan dan tidak percaya diri;

- Bahwa yang terjadi pada MASTI AGUSTINA menurut analisis psikologi dan psikiatrik, dia juga mengalami depresi terutama karena dia seorang muslim sehingga merupakan problem berat bagi dia kalau gendernya tidak segera ditentukan, misalnya kalau akan sholat harus memakai mukena atau tidak, hal itulah yang dia sampaikan kepada Ahli ketika dilakukan analisis kejiwaan;
- Bahwa efek samping dengan adanya depresi di hatinya tersebut mengakibatkan dia kadang-kadang berperilaku agresif, oleh karena itulah sampai dengan hari kemarinpun dia masih Ahli undang untuk memantapkan apakah dia benar-benar ingin menjadi laki-laki atau tidak, hal itu Ahli lakukan mengingat yang bersangkutan masih berusia 14 tahun, karena menurut Undang-Undang Etika Internasional dia masih dianggap anak-anak yang belum bisa memutuskan nasib dirinya;
- Bahwa oleh karena dia masih berusia 14 tahun, Ahli pernah konsultasi langsung dengan Direktur RS. dr. KARIADI Semarang, kesimpulannya sepanjang kemauan untuk menjadi laki-laki itu datang dari yang bersangkutan dan bukan karena pengaruh dari orang tua maupun lingkungannya maka prosesnya bisa dilanjutkan sesuai keinginannya;
- Bahwa di RS. Kariadi juga ada bagian Hukum, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RS. Kariadi menyangkut pasien MASTI AGUSTINA sebelumnya juga sudah dipelajari oleh bagian hukum dan kebetulan dokter yang menangani juga ada yang berpendidikan Sarjana Hukum;

PENGADILAN NEGERI KENDAL

- Bahwa dari sisi medis, dimungkinkan seseorang mempunyai dua sel kelamin (hermaprodhyt), tetapi dalam kasus ini MASTI AGUSTINA bukan termasuk hermaprodhyt karena dia lebih cenderung laki-laki;
- Bahwa semua pemeriksaan yang kami lakukan terhadap MASTI AGUSTINA termanifest dan ada file-nya bahkan untuk foto-foto pemeriksaan alat kelaminnya juga ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan kami laporkan hanya kepada pimpinan dan tidak diberikan atau dilaporkan kepada pasien;
- Bahwa Secara pasti Ahli tidak ingat berapa kali Ahli bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA, tetapi yang jelas lebih dari 5 kali pemeriksaan;
- Bahwa hampir semua pasien yang menjalani konstruksi, alat reproduksinya terganggu dalam arti tidak sempurna;
- Bahwa benar MASTI AGUSTINA juga akan mengalami hal yang sama, apalagi MASTI AGUSTINA ini testisnya kecil dan tidak tampak, padahal sperma itu diproduksi oleh testis. Oleh karena itu Ahli sudah memberikan penjelasan kepada dia bahwa menjadi laki-laki maupun menjadi perempuan alat kelaminnya tidak akan sempurna baik dalam arti fisik maupun reproduksi;
- Bahwa dari sisi ilmu kedokteran, untuk menentukan jenis kelamin seseorang itu bisa ditentukan dari:
  1. Kromosom;
  2. Alat genital luar;
  3. Psikologi/kejiwaan

- Bahwa sehubungan dengan yang dialami oleh MAST AGUSTINA:
  - Dilihat dari kromosom dia adalah laki-laki;
  - Dilihat dari alat genital luar, tidak sempurna sebagai laki-laki;
  - Dilihat dari psikologi/kejiwaan, dia mengaral sebagai laki-laki;
- Bahwa selain alat genital luar, juga ada alat genital dalam. Alat genital luar misalnya bibir vagina dar lubang vagina, sedangkan alat genital dalam misalnya kandungan dan indung telur;
- Bahwa benar, alat genital dalam adalah bagian dari alat reproduksi;
- Bahwa ada hal-hal lain yang ingin Ahli sampaikan dalam persidangan ini, yaitu kepada MASTI AGUSTINA, orang tua dan Penasihat Hukum (LBH), Ahli menyarankan agar MASTI AGUSTINA bisa sharing dengan teman-temannya karena kami mempunyai asosiasi untuk para penderita yang disebut Forum Komunikasi untuk penderita itra seks Indonesia, dimana untuk komunitas itu kami dirikan warung yang bertempat di belakang rumah sakit dr. KARIADI Semarang. Dengan sharing tersebut diharapkan dia bisa mempunyai rasa percaya diri dan bisa saling tukar pengalaman, terutama ketika dia sudah memutuskan untuk menjadi laki-laki dia harus sharing dengan mereka karena diantara mereka juga sudah banyak yang menikah dengan perempuan meskipun dulunya mereka adalah juga perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi menyampaikan sesuatu hal dalam persidangan ini dan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana terlampir dalam berita acara putusan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal sebagaimana telah tercantum atau tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini, dianggap telah dipertimbangkan, dan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, di dalam permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa MASTI AGUSTINA (anak Pemohon) berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat diberi tanda P-1 s.d. P-5, 1 orang Saksi, dan 1 orang Ahli;

Menimbang, untuk keperluan mengubah status sipil dan kependudukan anak Pemohon, Pengadilan perlu membuktikan apakah benar anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki seperti yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon (MASRUR) lahir di Tengaran pada tanggal 5 Juli 1973, berprofesi sebagai Sopir, dan beralamat di Desa Limbangan RT. 001 RW. 005, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal (bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Maret 1998 di Limbangan Kabupaten Kendal Pemohon (MASRUR) telah melangsungkan pernikahan sah dengan seorang perempuan bernama SUWARTI (bukti P-5) dan dikaruniai 2 orang anak perempuan (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di Kendal pada tanggal 25 Agustus 1998 telah lahir seorang anak kesatu diberi nama MASTI AGUSTINA, jenis kelamin perempuan, anak dari suami istri sah MASRUR dan SUWARTI seperti tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2724/1998 tanggal 27 Oktober 1998 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa MASTI AGUSTINA dengan diantar oleh Pemohon dan Saksi DIAN HASTUTI WARDANI telah memeriksakan diri di RSUP dr. KARIADI Semarang dan setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti untuk penegakan diagnosis meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan darah untuk hormon dan analisis kromosom serta pemeriksaan kejiwaan terhadap MASTI AGUSTINA, Tim Dokter yang memeriksa merekomendasikan bahwa MASTI AGUSTINA dapat disesuaikan jenis kelaminnya menjadi laki-laki dan Tim Dokter juga menerangkan bahwa MASTI AGUSTINA adalah laki-laki sehingga dikeluarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. KARIADI Nomor: HK.00.01/1.IV/7307/2012 tertanggal 10 April 2012 (Bukti

bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DIAN HASTUTI WARDANI** yang pernah ikut mendampingi MASTI AGUSTINA ketika diperiksa di Rumah Sakit atas permintaan dari MASRUR (ayah MASTI AGUSTINA) karena sebelumnya MASRUR sering bercerita kepada Saksi tentang kondisi yang dialami oleh anaknya, dia juga pernah bilang kepada Saksi bahwa penis MASTI AGUSTINA ukurannya kecil, sebelumnya MASTI AGUSTINA sekolah di Pondok Pesantren "SELAMAT" Kendal tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari Pondok karena melanggar disiplin yaitu membawa HP, merokok dan pacaran dengan sesama wanita, Pemohon juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa MASTI AGUSTINA habis membeli sepatu tetapi sepatu yang dibeli adalah sepatu untuk anak laki-laki, MASTI AGUSTINA sendiri juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia berkeinginan untuk menjadi seorang laki-laki, setelah dilakukan pemeriksaan dokter yang memeriksa mengatakan bahwa hormon MASTI AGUSTINA lebih dominan laki-laki, dan dalam kesehariannya MASTI AGUSTINA memakai celana dan kaos layaknya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Prof. dr. SULTANA MH FARADZ, PhD.**, yang bersama tim dokter pernah melakukan pemeriksaan terhadap MASTI AGUSTINA menyangkut kromosom atau kondisi penanda sex seseorang yang ada di dalam inti sel, pada MASTI AGUSTINA ditemukan jumlah 46 kromosom dengan 1 X kromosom dan 1 Y kromosom, jadi sesuai dengan jenis kelamin laki-laki/ kalau kromosomnya XY maka secara genetik dia adalah laki-laki sedangkan kalau XX maka secara genetik dia adalah

perempuan tetapi secara phisik dan psikis (kejiwaan) belum tentu, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan menurut pengakuannya MASTI AGUSTINA berjenis kelamin perempuan, bahwa dalam kasus MASTI AGUSTINA ini selain dilakukan pemeriksaan terhadap kromosom juga dilakukan pemeriksaan terhadap hormon terutama hormon laki-laki (testosteron), hormon LH dan FSH, dari pemeriksaan hormon ini ternyata testis (biji kemaluan) kurang fungsional karena hormon testosteron yang ada kadarnya sangat rendah, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan secara fisik dan dari pemeriksaan fisik Ahli juga tidak dapat meraba testis yang ada di dalam kantong buah pelirnya sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melalui USG dan dari pemeriksaan USG tersebut juga tidak bisa ditemukan testisnya, perkiraan Ahli ukuran testisnya sangat kecil dan tertanam di dalam perut sehingga testisnya tidak tampak meski melalui USG, seharusnya untuk mengetahui testisnya harus dilakukan operasi kecil atau Laperoskopi dengan cara meneropong perutnya untuk dilihat dimana posisi testisnya, selain Laperoskopi juga masih diperlukan adanya pemeriksaan Gen tetapi hal itu belum dilakukan karena menyangkut biaya yang tidak sedikit, selain melakukan pemeriksaan secara medis Ahli bersama Tim juga melakukan analisis kejiwaan terhadap MASTI AGUSTINA dalam hal ini kami memberikan konseling secara genetik dengan memberikan penjelasan tentang kondisi penyakitnya secara genetik, juga memberikan konseling psikologik yang dilakukan oleh seorang Psikolog dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh seorang

Psikiater, analisis itu cukup panjang dan lama yang hasilnya menyatakan bahwa secara psikologis atau kejiwaan MASTI AGUSTINA menginginkan untuk menjadi laki-laki, terutama adanya konflik di dalam hatinya ketika dia masih bersekolah di Pondok Pesantren dimana di komunitas laki-laki dia tidak diterima dan di komunitas perempuan juga tidak diterima, bahwa selama 15 tahun ini Ahli sudah memeriksa pasien kurang lebih 500 orang dan dari 500 orang pasien Ahli juga pernah melakukan kajian konstruksi untuk menjadi laki-laki misalnya kalau penisnya kecil diupayakan untuk dibesarkan baik melalui obat-obatan atau dengan kulitnya sendiri, kalau penisnya melengkung maka akan diluruskan, demikian juga kalau air kencingnya tidak bisa keluar dari ujung penis karena ada kebocoran dibawah sehingga air kencingnya keluar dari bawah, maka dilakukan penutupan terhadap lubang yang bocor tersebut sehingga air kencingnya bisa keluar dari ujung penis, bahwa hampir semua pasien yang menjalani konstruksi, alat reproduksi-nya terganggu dalam arti tidak sempurna, bahwa benar MASTI AGUSTINA juga akan mengalami hal yang sama, apalagi MASTI AGUSTINA ini testisnya kecil dan tidak tampak, padahal sperma itu diproduksi oleh testis, oleh karena itu Ahli sudah memberikan penjelasan kepada dia bahwa menjadi laki-laki maupun menjadi perempuan alat kelamin-nya tidak akan sempurna baik dalam arti fisik maupun reproduksi, bahwa dokter yang menangani adalah merupakan Tim multi disiplin, ada ahli bedah, ahli kandungan, ahli urologi, ahli genetika, ahli anestesi, psikolog, psikiater yang kesemuanya harus bekerja sama secara Tim,

dan akhirnya Tim ahli inilah yang membuat konklusi untuk menerbitkan surat keterangan, bahwa dari jumlah 500 pasien, yang telah dikonstruksi lebih dari 50 % atau kurang lebih sebanyak 280 orang yang sudah ditangani sampai tuntas, artinya sudah tumbuh rasa percaya diri yang kuat untuk dilepas ke masyarakat, karena biasanya orang dengan keluhan kerancuan kelamin (bukan kelamin ganda) akan mengalami depresi, tertekan dan tidak percaya diri, bahwa yang terjadi pada MASTI AGUSTINA menurut analisis psikologi dan psikiatrik, dia juga mengalami depresi terutama karena dia seorang muslim sehingga merupakan problem berat bagi dia kalau gendernya tidak segera ditentukan, misalnya kalau akan sholat harus memakai mukena atau tidak, hal itulah yang dia sampaikan kepada Ahli ketika dilakukan analisis kejiwaan, bahwa efek samping dengan adanya depresi di hatinya tersebut mengakibatkan dia kadang-kadang berperilaku agresif, oleh karena itulah sampai dengan hari kemarinpun dia masih Ahli undang untuk memantapkan apakah dia benar-benar ingin menjadi laki-laki atau tidak, karena menurut Undang-Undang Etika Internasional dia masih dianggap anak-anak yang belum bisa memutuskan nasib dirinya oleh karena dia masih berusia 14 tahun, Ahli pernah konsultasi langsung dengan Direktur RS. dr. KARIADI Semarang, kesimpulannya sepanjang kemauan untuk menjadi laki-laki itu datang dari yang bersangkutan dan bukan karena pengaruh dari orang tua maupun lingkungannya maka prosesnya bisa dilanjutkan sesuai keinginannya, bahwa sehubungan dengan yang dialami oleh MASTI AGUSTINA:

- Dilihat dari kromosom dia adalah laki-laki;
- Dilihat dari alat genital luar, tidak sempurna sebagai laki-laki;
- Dilihat dari psikologi/kejiwaan, dia mengarah sebagai laki-laki;

bukti untuk merubah jenis kelamin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebelum melakukan perubahan status sipil sesuai perubahan gender, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan sejauh mana perubahan status sipil tersebut akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan anak Pemohon (MASTI AGUSTINA) di masa mendatang, tidak hanya dari aspek medisnya saja namun juga dari aspek psikologis, dan sosial keseharian MASTI AGUSTINA;

Menimbang, menurut keterangan Pemohon dan Saksi DIAN HASTUTI WARDANI bahwa MASTI AGUSTINA pernah merokok dan pacaran dengan sesama wanita sehingga dikeluarkan dari Pondok Pesantren, bahwa MASTI AGUSTINA habis membeli sepatu tetapi sepatu yang dibeli adalah sepatu untuk anak laki-laki, MASTI AGUSTINA berkeinginan untuk menjadi seorang laki-laki, dalam kesehariannya MASTI AGUSTINA memakai celana dan kaos layaknya seorang laki-laki, sampai sekarang MASTI AGUSTINA belum pernah mengalami menstruasi dan payudaranya juga tidak tumbuh seperti layaknya seorang perempuan, dalam keseharian MASTI AGUSTINA memakai celana pendek dan kaos layaknya seorang laki-laki, bahkan ketika minta dibelikan sepeda dia juga minta sepeda jenis sport yang biasa digunakan anak laki-laki, dia juga sering bermain sepak bola bersama teman-

temannya laki-laki;

Menimbang, menurut keterangan Ahli **Prof. dr. SULTANA MH FARADZ, PhD.** selaku Ketua Tim Dokter yang telah melakukan analisis psikologi dan psikiatrik bahwa MASTI AGUSTINA juga mengalami depresi terutama karena dia seorang muslim sehingga merupakan problem berat bagi dia kalau gendernya tidak segera ditentukan, misalnya kalau akan sholat harus memakai mukena atau tidak, efek samping dengan adanya depresi di hatinya tersebut mengakibatkan dia kadang-kadang berperilaku agresif;

Menimbang, bahwa agar MASTI AGUSTINA (anak Pemohon) tersebut bisa ditetapkan berjenis kelamin laki-laki diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi surat permohonan Pemohon berikut bukti-bukti serta keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Pemohon dalam persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa MASTI AGUSTINA (ANAK Pemohon) adalah benar seorang laki-laki, sehingga dipandang perlu untuk mengubah status gender MASTI AGUSTINA yang semula perempuan menjadi laki-laki;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan memandang bahwa dalil Permohonan Pemohon satu dengan lainnya berkaitan dan berhubungan, pula permohonan tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut dapatlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara sudah selayaknya dibebankan

kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. **Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;**
2. **Menyatakan bahwa MASTI AGUSTINA, berjenis kelamin laki-laki;**
3. **Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 2724/1998 yang terdapat dalam daftar Buku tentng Kelahiran bagi warganegara Indonesia Stbl. 1920 No. 751 juncto S. 1927 No. 564 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal terhadap tulisan: "anak perempuan dari suami isteri: MASRUR dan SUWARTI" dicoret dan sebagai gantinya ditulis: "anak laki-laki dari suami isteri: MASRUR dan SUWARTI";**
4. **Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).**

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa,** tanggal **11 September 2012,** oleh **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

oleh : **WARSITO** Panitera Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Tersebut,	Hakim Tersebut,
Ttd.	Ttd.
W A R S I T O	**DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	25.000,-
Panggilan	Rp	60.000,-
Penyerahan Akta oleh Jurusita	Rp	5.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Leges	Rp	3.000,-
Jumlah	**Rp**	**134.000,-**

(Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon tanggal 20 SEPTEMBER 2012, dengan catatan bahwa Penetapan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Kendal

U.b. Wakil Panitera

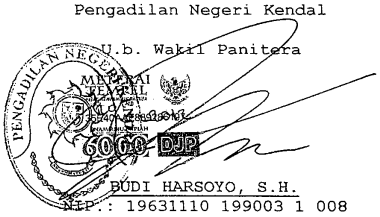

BUDI HARSOYO, S.H.
NIP.: 19631110 199003 1 008

Perincian biaya:

- Meterai	:	Rp. 6.000,00
- Penyerahan Salinan Penetapan	:	Rp. 10.200,00
Jumlah	:	**Rp. 16.200,00**